

## **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**

**2009**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.**

**ABSTRAK** : Bahwa sesuai pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;  
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan rekapitulasinya dilakukan di provinsi;  
Bahwa sesuai ketentuan pasal 19 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi DPT PPWP paling lambat 65 (enam puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nmomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah kembali dengan PKPU No. 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan

Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2009 ini diatur tentang:**

**Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Perbaikan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal Juli 2009.  
- Lampiran 0 Halaman.